



Membangun Budaya Digital Sehat: Edukasi Penggunaan Media Sosial Beretika Dan Berbasis Hukum

Building a Healthy Digital Culture: Education on Ethical and Law-Based Social Media Use

Nawwir Junari^{1*}, Riska Herlena. S², Hendra Finur³, Othman Ballan⁴, Arga Chon Feriandref⁵

^{1,2}Universitas Pattimura, Indonesia

³⁻⁵Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nawwirjunari@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 11 Juni 2025;

Revisi: 31 Juli 2025;

Diterima: 13 September 2025;

Terbit: 26 November 2025;

Keywords: Digital Education; Healthy Digital Culture; Law-based; Social Media; Technology.

Abstract: The development of Information Technology in recent years has been very rapid, including the development of social media. Almost all layers of society use social media, and in today's life, it is difficult to be separated from social media. However, this development does not match the understanding of healthy social media usage. Not a few, in fact many, members of society have encountered legal cases due to a lack of understanding of how to use social media. Some become victims and perpetrators without realizing it; some people become victims because they are not proficient in technology, while others become victims or even perpetrators due to not understanding the legal rules. This results in legal consequences that will have broad impacts, not only on the children and their families but also on the victims and society. This legal counseling collaborates knowledge of technology and legal understanding, so it is expected to provide understanding to all teenagers at SMA N 5 Batanghari. About Ethical and Law-Based Social Media Education. Providing understanding to students of SMA N 5 Batanghari about a healthy digital culture: healthy and law-based social media education and providing understanding of preventive measures to avoid becoming victims or perpetrators of criminal acts in the future.

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi beberapa tahun belakang sangat pesat termasuk perkembangan media sosial, hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media sosial bahkan dalam kehidupan sekarang sulit untuk terlepas dari media sosial, Akan tetapi perkembangan tersebut tidak sebanding dengan pemahaman bermedia sosial yang sehat. tidak sedikit bahkan banyak masyarakat yang terkena kasus hukum karna minimnya pemahaman menggunakan media sosial, ada yang menjadi korban dan menjadi pelaku tanpa mereka sadari, sebagian masyarakat menjadi korban karna memang tidak fasih berteknologi dan sebagiannya lagi menjadi korban bahkan pelaku dikarenakan tidak faham aturan hukumnya. Sehingga menimbulkan akibat hukum yang akan memberikan dampak luas, tidak saja kepada anak dan keluarganya, juga kepada pihak korban maupun masyarakat. penyuluhan hukum ini mengkolaborasikan pengetahuan teknologi dan pemahaman hukum sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh anak remaja di SMA N 5 Batanghari mengenai Edukasi Bermedia Sosial Yang Beretika dan Berbasis Hukum. Memberikan Pemahaman kepada Siswa SMA N 5 Batanghari Mengenai Budaya Digital Sehat: Edukasi Bermedia Sosial yang sehat dan Berbasis Hukum, serta memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif agar tidak menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana dikemudian hari.

Kata Kunci: Berbasis Hukum; Budaya Digital Sehat; Edukasi Digital; Media Sosial; Teknologi.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dan perbuatan yang dilarang akibat penggunaan teknologi informasi telah menjadi pantauan dan masalah serius di Indonesia, UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia berfungsi untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam ruang digital, Tujuannya adalah menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab (Gea et al., 2025). Salah satu fungsi UU ITE yaitu Menjamin Kepastian Hukum, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mencegah kejahatan Siber, Melindungi Hak Pengguna, Memberikan rasa aman dan nyaman, Mendukung penegakan hukum, mengatur penyelenggaraan sistem elektronik (Kurniawan & Aminulloh, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dari berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan (Sabandar et al., 2024) . Perkembangan Teknologi Informasi beberapa tahun belakang sangat pesat termasuk perkembangan media sosial , hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media sosial bahkan dalam kehidupan sekarang sulit untuk terlepas dari media sosial akan tetapi perkembangan tersebut tidak sebanding dengan pemahaman bermedia sosial yang sehat (Febriansyah, 2025). tidak sedikit bahkan banyak masyarakat yang terkena kasus hukum karna minimnya pemahaman menggunakan media sosial, ada yang menjadi korban dan menjadi pelaku tanpa mereka sadari, sebagian masyarakat menjadi korban karna memang tidak fasih berteknologi dan sebagiannya lagi menjadi korban bahkan pelaku dikarenakan tidak faham aturan hukumnya.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Thursina Fazrian, 2023). Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain (Anggraini et al., 2022). Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium)

hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Kurniawati, 2023).

Jumlah tindak pidana siber di Indonesia mengalami fluktuasi. Semakin banyak kasus ancaman siber terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah peningkatan jumlah pengguna internet (Ferdiansyah et al., 2025) . Dengan peningkatan penggunaan teknologi internet, muncul masalah baru untuk melindungi data pribadi, terutama dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi. Penipuan yang memanfaatkan celah dalam penggunaan teknologi digital adalah bahaya yang sering terjadi (Parulian et al., 2021). WhatsApp dan Instagram adalah media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan tindak pidana siber (Naufal Ayman & Nurhadiyanto, 2024). Diharapkan dengan memahami bagaimana cara bijaksana memanfaatkan teknologi media sosial yang beretika dan berbasis hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga Privasi diri dan Privasi Orang lain, dan diharapkan masyarakat menjadi korban dan pelaku akan semakin menurun bahkan tidak ada lagi korban kejahatan siber. tentunya tindakan preventif harus terus dilaksanakan agar kesadaran dan pemahaman tersebut terus terjaga (Nicolas Huliselan, 2023).

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat memakai metode deskriptif serta memberikan mengenai Edukasi Bermedia Sosial Yang Beretika dan Berbasis Hukum. Memberikan Pemahaman Mengenai Budaya Digital Sehat: Edukasi Bermedia Sosial yang sehat dan Berbasis Hukum, serta memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif agar tidak menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana dikemudian hari. Adapun kegiatan pengabdian ini adalah:

Kegiatan Awal

Kegiatan Awal yang dilakukan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi: Pembuatan proposal usulan pengabdian masyarakat yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Pembuatan Materi presentasi oleh pembicara.

Kegiatan Inti

Kegiatan inti dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan di Aula SMA N 5 Batanghari, dengan kegiatan sebagai berikut: Penyampaian materi oleh pembicara Pertama mengenai Teknologi Media sosial dan Bermedia sosial, dilanjutkan penyampaian Materi Oleh Pembicara

Kedua mengenai Penggunaan Media sosial yang beretika dan berbasis Hukum. Terakhir, sesi tanya jawab berkaitan dengan materi dan Tanya jawab berkaitan dengan teknologi media sosial dan persoalan-persoalan Hukum secara faktual.

Kegiatan Penutup

Kegiatan Penutup terdiri dari pembuatan hasil laporan kegiatan dan pengumpulan hasil kegiatan.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMA N 5 Batanghari dengan melibatkan seluruh siswa SMA N 5 Batanghari, Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh anak remaja di SMA N 5 Batanghari mengenai edukasi bermedia sosial yang beretika dan berbasis hukum.



Gambar 1. Kata Sambutan Kepala Sekolah.

Adapun pembahasan pada kegiatan ini adalah:

Urgensi Urgensi bagaimana bermedia sosial secara sehat: penggunaan media sosial beretika dan berbasis hukum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kehidupan manusia dari yang sederhana menjadi modern dan serba praktis (Rohmy et al., 2021). Dunia kini tidak bisa dipisahkan dari teknologi—segala sesuatu, terutama komunikasi, menjadi cepat dan tanpa batas jarak. Internet dan smartphone membuat interaksi manusia semakin mudah dan melahirkan media sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berkomunikasi.

Di Indonesia, penggunaan internet meningkat pesat; lebih dari separuh penduduknya telah terhubung ke dunia maya. Salah satu bentuk nyata pengaruh teknologi ini adalah kepopuleran aplikasi TikTok, yang memungkinkan penggunanya membuat video kreatif dengan musik dan efek menarik. TikTok menjadi wadah bagi remaja untuk menyalurkan

kreativitas, melatih keterampilan editing video, dan berekspresi (Putri et al., 2025).

Namun, di balik sisi positifnya, TikTok juga menimbulkan dampak negatif. Banyak remaja membuat konten yang tidak pantas, bahkan melibatkan anak-anak dalam video yang melanggar norma sosial dan agama. Beberapa pengguna terlalu berfokus pada popularitas tanpa mempertimbangkan nilai moral dari apa yang mereka tampilkan.

Kesimpulannya, kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, tetapi penggunaannya harus disertai sikap bijak. Peran keluarga, pendidikan karakter, dan bimbingan orang tua menjadi kunci agar remaja mampu memanfaatkan teknologi dengan sehat, kreatif, dan bertanggung jawab, demi membentuk generasi muda yang cerdas dan beretika (Segara et al., 2025).

b. Kesadaran anak mengenai Implementasi penggunaan media sosial yang sehat, Dampak hukum yang ditimbulkan

Perilaku yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat, dan dapat dikenai sanksi pidana (Siregar, 2021). UU ITE disusun untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, dengan tujuan menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya serta memastikan bahwa aktivitas digital berjalan sesuai etika dan norma hukum.

Di dalamnya diatur mengenai informasi elektronik, termasuk definisi, klasifikasi, dan perlindungan terhadap data yang disimpan atau disebarkan melalui media digital (Maulida et al., 2025). UU ini juga mencakup ketentuan tentang transaksi elektronik, seperti jual beli dan pembayaran daring, serta mengakui tanda tangan elektronik sebagai dokumen sah yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna.

UU ITE juga memuat larangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya, seperti penyebaran konten ilegal, penipuan daring, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan tindak kejahatan siber lainnya, disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Secara lebih spesifik, undang-undang ini melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), serta ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2). Selain itu, UU ITE juga mencakup ketentuan mengenai kejahatan siber, seperti akses ilegal ke sistem komputer, penyebaran virus, penipuan daring, dan pencurian data (Rahmazani, 2022).

Dengan demikian, UU ITE memiliki peran penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab di Indonesia, sekaligus menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 5 Batanghari bertujuan memberikan edukasi kepada remaja mengenai penggunaan media sosial secara etis dan berbasis hukum. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa melalui penyuluhan dan diskusi interaktif untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab digital.

Perkembangan teknologi membuat media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja sebagai sarana berekspresi dan berkreasi. Namun, penggunaan yang tidak etis dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran konten tidak pantas dan ujaran kebencian. Dalam kegiatan ini, siswa dibimbing memahami pentingnya etika digital, sikap bijak, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial, serta peran keluarga dan sekolah dalam mendukung penggunaan teknologi yang positif.

Selain etika, siswa diperkenalkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memahami konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian di media sosial. Diskusi interaktif membantu siswa memahami batasan kebebasan berpendapat dan pentingnya literasi digital yang aman dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Penyerahan cendera mata kepada Kepala Sekolah.

Pemberian cendera mata kepada Kepala Sekolah (Gambar 2) menjadi simbol apresiasi atas dukungan dan kerja sama pihak sekolah dalam menyukseskan kegiatan ini. Diharapkan kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan topik-topik yang relevan dengan perkembangan teknologi dan tantangan remaja masa kini.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran siswa dalam bermedia sosial secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Pemberian cendera mata kepada Kepala Sekolah menandai apresiasi atas dukungan pihak sekolah, dan diharapkan kegiatan semacam ini dapat terus dilanjutkan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, beretika, dan berkontribusi positif di dunia digital.

5. KESIMPULAN

Kegiatan ini menyampaikan materi mengenai teknologi media social dan bermedia sosial, dilanjutkan penyampaian materi mengenai penggunaan media sosial yang beretika dan berbasis hukum, sehingga siswa SMA N 5 Batanghari memahami tentang penggunaan media sosial beretika dan berbasis hukum merupakan landasan bagi masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana siber, dengan pembekalan wawasan etika dan dasar hukum menggunakan teknologi tentunya mampu merubah perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum.

PENGAKUAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah SMA N 5 Batanghari yang telah menyiapkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Serta kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa SMA N 5 Batanghari yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, R., Hanita, N., Suhendri, N., Shintia, Y., Amanda, X., & Safa, F. (2022). Pengaruh positif dan negatif penggunaan media sosial. *The 4th National Conference of Community Service Project 2022*, 4(1), 1590-1595. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>
- Febriansyah, R. (2025). Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap nilai-nilai budaya. 3. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.687>
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh penerapan Undang-Undang ITE terhadap tingkat kejahatan siber di Indonesia. 2(2), 924-930.
- Gea, S., Siregar, Y., & Robiyanti, D. (2025). Pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial tentang hak digital dan kontroversi privasi. 5, 2507-2524.
- Huliselan, P. N. (2023). Peran intelijen kepolisian sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi tindak pidana cyber crime. *PAULUS Law Journal*, 5(1), 64-87. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.733>
- Kurniawan, R. S., & Aminulloh, M. (2025). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak

- pidana peretasan (hacking) di Indonesia. 4, 4831-4848.
- Kurniawati, A. (2023). Edukasi penggunaan media sosial kepada masyarakat di Desa Cigadog. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 239. <https://doi.org/10.52434/jpm.v2i3.3191>
- Maulida, R. R., Hidayati, N. A., Rafifah, A. N., Suryaningsi, S., Mulawarman, U., Era, D., & History, A. (2025). *Received: Juni 2025, Reviewed: Juni 2025, Published: Juni 2025*. 13(1).
- Naufal Ayman, D., & Nurhadiyanto, L. (2024). Analisis kejahatan siber sniffing pada media sosial WhatsApp (studi kasus kurir paket bodong). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 373-384. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3108>
- Parulian, S., Pratiwi, D. A., & Yustina, M. C. (2021). Ancaman dan solusi serangan siber di Indonesia. *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)*, 1(2), 85-92. <http://ejournal.upi.edu/index.php/TELNECT/>
- Putri, T. A., Nova, J. G., Putri, T. A., & Anita, R. (2025). Tren penelitian dampak kecanduan media sosial bagi remaja.
- Rahmazani. (2022). Problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. *Mimbab Hukum*, 34(1), 161-185. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam perspektif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Sabandar, V. P., Studi, P., Matematika, P., & Pattimura, U. (2024). Diseminasi sistem informasi e-modul sebagai platform. 4(c), 165-171. <https://doi.org/10.30598/pakem.4.2.165-171>
- Segara, K. G., Irwan, M., & Nasution, P. (2025). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia: Tantangan dan peluang. 3(1).
- Siregar, K. M. (2021). Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kota Padangsidempuan. 217-240. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4614>
- Thursina Fazrian. (2023). Pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental siswa pada salah satu SMAN di Kota Bandung. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, 1(01), 19-30. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpkws/article/view/180>